



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

Nomor : 421.1 / 0012 / 2012
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Temanggung, 3 Januari 2012

Yth. Ketua Pengurus TK Dharma Wanita II
Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat
Kabupaten Temanggung

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Pengurus TK Dharma Wanita II Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Nomor: 06/TK/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
2. Rekomendasi / persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat Nomor: 421.1/427/2011 tanggal 17 Desember 2011.
3. Rekomendasi / persetujuan Camat Pringsurat Kabupaten Temanggung, Nomor: 290/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita II
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan / Desa : Desa Pagergunung
 - 1.2.2. Kecamatan : Pringsurat
 - 1.2.3. Kabupaten : Temanggung
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : TK Dharma Wanita II
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat
2. Sekolah tersebut disetujui untuk membuka (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2005.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN
Des. BUDY WINARSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19570908 198903 1 007

Tembusan disampaikan Yth :

1. Direktur Ditjen PAUD-NI
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Temanggung
4. Camat Pringsurat
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat
6. Kepala TK Dharma Wanita II Kec. Pringsurat
7. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 421.1 / 001 / 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK DHARMA WANITA II

DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PRINGSURAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan TK Dharma Wanita II Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Nomor: 06/TK/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Nomor : 421.1/0012 /2012 tanggal 3 Januari 2012.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi PAUD, Lembaga Organisasi TK Dharma Wanita II Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat yang akan didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Dharma Wanita II Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : TK Dharma Wanita II

Alamat : Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA : Tugas Lembaga TK :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

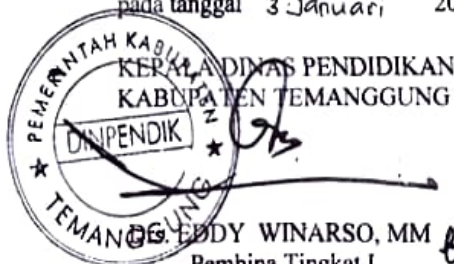
KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Januari 2011



Dr. EDDY WINARSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19570908 198903 1 007

Tembusan disampaikan Yth :

1. Direktur Ditjen PAUD-NI
Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Temanggung
4. Camat Pringsurat
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat
6. Kepala TK Dharma Wanita II Kec. Pringsurat
7. Arsip.